



---

## Strategi Pemberdayaan UMKM Kabupaten Cirebon dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Berbasis Maqashid Al-Shari'ah

**Alvi Fauziyah**

[alvifauziyah9@gmail.com](mailto:alvifauziyah9@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

**Azriel Khoerul Ihsan**

[akhimuamar@gmail.com](mailto:akhimuamar@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

**Junemi**

[junemi874@gmail.com](mailto:junemi874@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

**Nurul Hasanah**

[nurulhasanah0909@gmail.com](mailto:nurulhasanah0909@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

**Gama Pratama**

[gamapratama0@gmail.com](mailto:gamapratama0@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

**Mohammad Ridwan**

[mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Alamat : Jl. Widasari III Tuparev-Cirebon, Telp (0231)246215

Email: [staibbc.cirebon@gmail.com](mailto:staibbc.cirebon@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to provide an in-depth examination of empowerment strategies for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Cirebon Regency to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) through the lens of Maqashid al-Shariah. As a major pillar of the local economy, MSMEs continue to face multiple constraints, including limited financing, inadequate market access, and low levels of Islamic financial literacy. Using a qualitative approach, this study draws upon a wide range of academic literature related to MSME empowerment, the SDGs framework, and Maqashid al-Shariah. The findings indicate that effective MSME empowerment should focus on enhancing business capacity, strengthening literacy and access to sharia-based financial services, and improving the availability of supporting infrastructure. The integration of Maqashid al-Shariah offers a normative foundation for development that not only prioritizes economic advancement but also safeguards essential aspects of life, including wealth, intellect, life, lineage, and faith. The study also identifies several implementation challenges, such as unclear regulatory frameworks, limited public understanding, and the insufficient outreach of Islamic financial services, including the relatively slow development of the halal industry. Overall, comprehensive empowerment strategies grounded in sharia principles are viewed as vital to accelerating the attainment of SDGs across economic, social, and environmental dimensions.*

**Keywords:** *UMKM; Maqashid al-Shariah; empowerment; Islamic economics*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam strategi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Cirebon dalam rangka mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendekatan Maqashid al-Shariah. UMKM yang menjadi pilar ekonomi daerah masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan pendanaan, minimnya akses pasar, serta rendahnya pemahaman mengenai keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menelusuri berbagai literatur akademik terkait upaya pemberdayaan UMKM, konsep SDGs, dan kerangka Maqashid al-Shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas

pelaku usaha, penguatan literasi dan akses pembiayaan syariah, serta ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Integrasi nilai-nilai Maqashid al-Shariah memberikan landasan bagi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keberlangsungan harta, akal, jiwa, keturunan, dan agama. Penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala implementatif, seperti regulasi yang belum sepenuhnya jelas, pemahaman masyarakat yang masih terbatas, serta minimnya jangkauan layanan keuangan syariah, termasuk pengembangan industri halal. Dengan demikian, strategi pemberdayaan yang komprehensif dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dipandang dapat mempercepat pencapaian tujuan SDGs pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**Kata kunci:** : UMKM; SDGs; Maqashid al-Shariah; pemberdayaan; ekonomi syariah

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi, terutama di daerah dengan basis ekonomi rakyat seperti Kabupaten Cirebon. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, menjadikannya tulang punggung perekonomian Indonesia yang berperan vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah dinamika global.

Di tingkat lokal, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah dengan potensi pengembangan UMKM yang tinggi, terutama di sektor kuliner, kerajinan, dan perdagangan lokal yang mencerminkan karakter ekonomi masyarakat pesisir Jawa Barat. Sektor-sektor ini berperan penting dalam menopang ekonomi masyarakat dan menjadi wadah pengembangan kreativitas serta kemandirian ekonomi daerah. Namun, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan usahanya, seperti keterbatasan modal, keterhubungan pasar yang terbatas, serta rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan berbasis prinsip syariah<sup>1</sup>.

Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan produk dan layanan lembaga keuangan syariah yang sebenarnya dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Akibatnya, sebagian besar usaha mikro masih mengandalkan pembiayaan informal dengan risiko tinggi, yang pada akhirnya menurunkan daya saing mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan global. Dalam konteks ini, pemberdayaan UMKM berbasis keuangan syariah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kapasitas, daya tahan, dan keberlanjutan usaha secara ekonomi maupun sosial.

Lebih jauh, pemberdayaan UMKM memiliki kaitan yang erat dengan upaya pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama dalam tujuan mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja yang layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif<sup>2</sup>. Pendekatan pemberdayaan yang efektif harus tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, strategi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Cirebon diharapkan tidak hanya mampu memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

---

<sup>1</sup> Aqidah Asri Suwarsi, Aninta Gina Sharfina, and Anisatun Anggraeni, "Portrait of MSMEs ' Islamic Financial Literacy and The Impact on Business Development," *Jurnal AFKARUNA* 18, no. 1 (2022).

<sup>2</sup> United Nations, "The Sustainable Development Goals," 2023.

Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya pemberdayaan ekonomi perlu dilandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Konsep Maqashid al-Shariah, sebagaimana dikemukakan oleh <sup>3</sup>, menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek kehidupan: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Prinsip ini memberikan dasar normatif bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi nilai-nilai Maqashid al-Shariah dalam strategi pemberdayaan UMKM diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan material dan keberlanjutan spiritual, sehingga menghasilkan model pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan humanis.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah utama: **bagaimana strategi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Cirebon dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) berbasis Maqashid al-Shariah.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi model pemberdayaan yang efektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai keislaman.

## KAJIAN TEORI

### 1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan komponen krusial dalam struktur ekonomi nasional, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Gesik, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan omzet tahunan. Usaha mikro didefinisikan memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta dan omzet tahunan maksimal Rp300 juta; usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar; sedangkan usaha menengah mencakup usaha dengan kekayaan bersih antara Rp500 juta sampai Rp10 miliar serta omzet tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

UMKM dikenal memiliki infrastruktur yang tinggi, kemampuan inovasi yang cepat, serta kapasitas dalam menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Menurut Tambunan (2019), UMKM berperan strategis dalam pembangunan ekonomi lokal, menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, dan pemberdayaan komunitas, sehingga menjadi pilar penting dalam penggerak perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM juga menjadi penyangga utama dalam menghadapi situasi ekonomi yang dinamis dan tantangan pasar regional maupun nasional.<sup>4</sup>

#### a. Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu proses terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesinambungan usaha melalui penguatan aspek produksi, pemasaran, manajemen, dan penerapan teknologi. Sesuai dengan pandangan Tambunan <sup>5</sup>,

<sup>3</sup> J Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008).

<sup>4</sup> Muhammad Adrian, "Peran Dinas Peindustrian Dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Usaha Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi," *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2025): 192–204.

<sup>5</sup> Tulus T H Tambunan, *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan* (Prenada Media, 2021).

pendekatan pengembangan UMKM meliputi peningkatan kapasitas produksi, peningkatan mutu produk, kemudahan akses pembiayaan, serta pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan usaha.

Selain itu, strategi pengembangan juga mencakup pembentukan jaringan usaha, integrasi dengan sektor pariwisata lokal, dan diversifikasi produk agar dapat bersaing secara efektif di pasar. Di wilayah Kabupaten Cirebon, pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pelestarian budaya dan pemberdayaan sosial masyarakat setempat, sehingga memberikan kontribusi ganda terhadap pembangunan berkelanjutan. Proses ini menuntut dukungan dan koordinasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan guna mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan UMKM.

**b. SDGs sebagai kelanjutan MDGs**

Millennium Development Goals (MDGs) merupakan sebuah kerangka kerja pembangunan global yang dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dalam pertemuan tersebut, seluruh negara bersepakat untuk memasukkan MDGs ke dalam agenda pembangunan nasional guna berbagai masalah mendasar, seperti pertemuan hak asasi manusia, pertemuan, perdamaian, keamanan, serta pembangunan secara umum.

Deklarasi ini melahirkan kesepakatan internasional yang dirumuskan dalam beberapa tujuan utama, yaitu: (1) Pengentasan kemiskinan dan kelaparan, (2) Pencapaian pendidikan dasar untuk semua, (3) Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Penurunan angka kematian anak, (5) Peningkatan kesehatan ibu, (6) Perlindungan lingkungan hidup, dan (7) Penguatan kemitraan global untuk pembangunan. MDGs terdiri dari delapan tujuan, 18 target, dan 67 indikator yang menitikberatkan pada pengurangan kemiskinan, kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan, pengurangan ketimpangan gender, serta pelestarian lingkungan hidup.

Usai berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, masih terdapat sejumlah persoalan pembangunan yang belum tuntas dan perlu dilanjutkan dalam periode Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030. Berdasarkan laporan yang disusun Bappenas, dari 67 indikator MDGs, sebanyak 49 indikator berhasil direalisasikan, sementara 18 indikator lainnya belum tercapai secara optimal pada waktu yang ditentukan. Beberapa pencapaian MDGs di antaranya adalah:

- a. Pada MDG 1, Indonesia mampu menekan jumlah penduduk dengan pendapatan di bawah USD 1,00 (PPP) per kapita per hari
- b. MDG 3 menandai peningkatan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dasar, menengah, serta tinggi, termasuk rasio melek huruf remaja perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun
- c. MDG 6 menunjukkan penurunan angka kasus, prevalensi, dan kematian akibat tuberkulosis berkat program pengobatan terpadu (DOTS)
- d. MDG 7 mengumumkan kemajuan pada luas tutupan hutan dan peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum layak dan sanitasi yang memadai

e. MDG 8 menyoroti pertumbuhan persentase populasi pengguna telepon seluler.

Namun, masih terdapat beberapa tujuan MDGs yang belum terwujud, antara lain:

- a. Pada MDG 1, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional serta proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah angka kecukupan nasional belum berhasil ditekan.
- b. Pada MDG 4, angka kematian bayi dan balita masih di atas target
- c. MDG 5, yakni penurunan angka kematian ibu masih belum tercapai
- d. MDG 6, prevalensi HIV/AIDS serta pengetahuan menyeluruh tentang HIV/AIDS pada remaja juga masih rendah
- e. MDG 7, peningkatan emisi karbon dioksida serta akses air minum dan sanitasi layak di pedesaan serta jumlah kawasan kumuh perkotaan belum sesuai harapan
- f. MDG 8, meliputi rasio ekspor-impor terhadap PDB, tingkat kepemilikan komputer pribadi, dan akses internet rumah tangga juga masih menjadi PR.

Hambatan utama pencapaian MDGs di antaranya terkait kurang sinergi dan komunikasi antarpihak, penerapan indikator yang belum inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan lokal, serta keterbatasan dalam penyusunan indikator yang partisipatif. Dengan adanya tantangan ini, SDGs hadir sebagai kelanjutan dan penyempurnaan agenda pembangunan global yang lebih adaptif terhadap kapasitas dan karakter masing-masing negara.

## **2. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)**

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkenalkan konvensi global baru dengan nama Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs hadir sebagai penerus MDGs dan berisi serangkaian tujuan universal yang menanggapi isu-isu penting seperti lingkungan hidup, politik, dan ekonomi yang bersifat dinamis dan saling terkait. Proses penyusunan SDGs berlangsung secara terbuka, melibatkan partisipasi aktif seluruh kelompok pemangku kepentingan selama tiga tahun, sehingga menghasilkan agenda yang transparan, inklusif, dan merepresentasikan suara berbagai pihak.

Sebagai wujud komitmen “No One Left Behind”, implementasi SDGs yang dirancang agar dapat dijalankan oleh semua elemen, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil, di seluruh dunia—dengan harapan terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan inklusif bagi manusia serta lingkungan. Dalam periodenya yang berlangsung selama lima belas tahun (2015–2030), SDGs terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target spesifik yang disusun untuk membangun fokus pembangunan bersama bagi seluruh negara di dunia di berbagai bidang strategi.

Pada tahun 2030, diharapkan seluruh 17 tujuan utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat tercapai secara global. SDGs mencakup berbagai aspek penting seperti pemberantasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, jaminan hidup sehat dan sejahtera, penyediaan pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi yang layak, energi yang bersih serta terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengembangan industri, inovasi dan infrastruktur,

pengurangan keseluruhan, penciptaan kota dan organisasi berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perubahan iklim, perlindungan ekosistem laut dan terpencil, penguatan perdamaian, perdamaian dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan global untuk merealisasikan seluruh tujuan tersebut.<sup>6</sup> Selain 17 tujuan utama, SDGs juga dilengkapi dengan 169 target yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.



### 3. Strategi Pemberdayaan

Strategi dapat dipahami sebagai suatu rencana terstruktur yang bertujuan untuk menetapkan serta merealisasikan tujuan organisasi, sekaligus menjalankan misinya secara efektif. Inti dari konsep ini menunjukkan bahwa para manajer berperan secara aktif, sadar, dan rasional dalam merancang strategi organisasi. Pandangan semacam ini semakin relevan dalam konteks lingkungan yang dinamis dan penuh turbulensi, di mana perubahan terus-menerus menjadi norma.

Sementara itu, pemberdayaan merujuk pada rangkaian inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan serta memperkuat kapasitas kelompok-kelompok rentan dan marginal dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi tantangan kemiskinan. Melalui proses pemberdayaan ini, kelompok atau individu yang sebelumnya lemah—seperti mereka yang kekurangan pengetahuan atau terjebak dalam kemiskinan—dapat menjadi lebih tangguh dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari aspek fisik, ekonomi, maupun sosial. Hal ini diwujudkan dalam kemampuan mereka untuk mengartikulasikan aspirasi, membangun kepercayaan diri, mengembangkan sumber penghasilan, terlibat aktif dalam kegiatan sosial, serta secara otonom mengatasi kebutuhan sehari-hari dan menjalankan tanggung jawab mereka.

Pendekatan bantuan yang diterapkan dalam proses pemberdayaan meliputi pemberian motivasi serta berupa sumber daya, peluang, pengetahuan, dan kompetensi kepada masyarakat guna memperkuat kemampuan mereka. Selain itu, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang potensi yang dimiliki oleh individu atau kelompok, diikuti dengan pengembangan potensi tersebut melalui berbagai mekanisme, seperti seminar, lokakarya, orientasi, atau

<sup>6</sup> A Halim Iskandar, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

metode alternatif lainnya, dengan tujuan akhir mencapai hasil pemberdayaan yang diharapkan<sup>7</sup>

#### **4. Tahapan Pemberdayaan**

Menurut Isbandi Rukminto Adi, proses pemberdayaan masyarakat meliputi tujuh tahapan utama, yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas komunitas secara sistematis. Berikut adalah penjelasan masing-masing tahapan tersebut<sup>8</sup>:

- a. Tahapan persiapan: Pada tahap ini, dilakukan pengaturan dasar lapangan untuk kegiatan pemberdayaan, yang umumnya dilakukan oleh pekerja komunitas atau kelompok pendukung. Mereka membantu masyarakat meningkatkan diri melalui berbagai aktivitas spesifik. Selain itu, tahapan ini mencakup persiapan lapangan yang dilakukan secara nondirektif.
- b. Tahapan pengkajian (penilaian): Tahap ini meliputi proses evaluasi yang dilakukan secara individu atau tim terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dalam konteks ini, petugas diharapkan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di tengah komunitas serta kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, mereka juga menilai sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat.
- c. Tahap perencanaan program atau kegiatan alternatif: Pada tahap ini, komunitas pekerja berupaya melibatkan masyarakat dalam diskusi dan musyawarah untuk mengatasi tantangan yang sedang mereka hadapi.
- d. Tahap formalisasi: Di sini, pekerja komunitas membantu individu atau kelompok menyusun serta menetapkan program kegiatan yang akan dijalankan. Program tersebut dirancang untuk menangani permasalahan yang ada, dan pekerja komunitas juga mendukung penyusunan gagasan serta ide program dalam bentuk tertulis.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan: Fase ini menandai transisi ke aksi konkret dari rencana yang telah disusun. Dalam pelaksanaannya, diharapkan agar masyarakat dan semua pihak terkait berkolaborasi untuk memastikan kelangsungan serta keberhasilan program. Namun tahapan ini sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, karena kenyataan di lapangan mungkin tidak sesuai dengan perencanaan awal.
- f. Tahap evaluasi: Evaluasi merupakan proses penilaian atau pemantauan terhadap program yang dilakukan. Hal ini dapat melibatkan warga dan petugas untuk mengukur tingkat keberhasilan program serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama implementasi. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mereka dapat lebih memahami masalah yang dihadapi, sehingga dalam jangka panjang dapat membangun komunikasi yang lebih mandiri dan memanfaatkan lingkungan secara efektif.
- g. Tahap terminasi: Tahapan ini mencakup pemutusan hubungan formal antara komunitas pendukung dengan masyarakat. Pada fase ini, masyarakat diharapkan telah mencapai tingkat kemandirian yang mumpuni tanpa memerlukan pendampingan lanjutan.

#### **5. Maqashid Al-syariah**

<sup>7</sup> Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat," 2009.

<sup>8</sup> Suharto.

Dalam aspek etimologis, istilah maqashid al-syariah terbentuk dari dua elemen dasar, yakni maqasid dan al-syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqshud, yang mempunyai tujuan. Adapun al-syariah adalah bentuk subjek dari syara'a, yang secara literal berarti jalan menuju air, dan dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan<sup>9</sup>. Secara terminologis, menurut Imam as-Syatibi, maqasid diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: pertama, yang terkait dengan maksud Tuhan sebagai pencipta syariah; dan kedua, yang terkait dengan maksud mukallaf. Ahmad al-Rasyuni menyampaikan bahwa maqasid al-shari'ah mencakup kumpulan tujuan yang ditentukan oleh syariat guna mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Imam Al Syāthibi menjelaskan bahwa tujuan syariat atau hukum Islam terdiri dari tiga hierarki, yaitu daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier)<sup>10</sup>. Pada intinya, hukum atau syariat yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia, melalui menyediakan kebutuhan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan yang bermakna dan menjadi hamba Allah yang taat.

Pada dasarnya, syariah sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah dirancang untuk memajukan kemaslahatan umat manusia melalui pemeliharaan elemen-elemen esensial kehidupan. Lima unsur fundamental tersebut dapat dirinci sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Hifz al-din (perlindungan agama): Islam menjamin hak-hak dan kebebasan dasar, yang utamanya mencakup kebebasan berkeyakinan serta beribadah. Setiap kelompok beragama memiliki hak atas keyakinan dan alirannya sendiri, tanpa dipaksa untuk berpindah agama atau madzhab, ataupun dipaksa untuk menyimpang dari keyakinannya dan memeluk Islam. Perlindungan agama ini dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban keagamaan, seperti sholat lima waktu.
2. Hifz al-nafs (perlindungan jiwa): Hak yang paling mendasar dan prioritas adalah hak untuk hidup, yang dianggap sakral dan tidak boleh merusak martabatnya. Pemeliharaan jiwa dapat direalisasikan melalui penyediaan kebutuhan dasar, seperti nutrisi.
3. Hifz al-'aql (perlindungan akal): Akal berfungsi sebagai sumber ilmu, penerang hati, dan sarana kebahagiaan manusia di dunia serta akhirat. Manusia diakui sebagai pemimpin di bumi dan bernilai tinggi berkat akalnya. Perlindungan akal ini diwujudkan melalui dorongan bagi manusia untuk mengejar pengetahuan, baik melalui sistem pendidikan maupun saluran informasi lainnya.
4. Hifz al-nasl (perlindungan kehormatan/keturunan): Islam memberikan perhatian khusus terhadap kehormatan manusia, yang tercermin dari hukuman berat yang diterapkan pada pelaku zina, reputasi orang

---

<sup>9</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 184–212.

<sup>10</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014).

<sup>11</sup> Fikri Faiz Mubaroq, "HAK KONSTITUSIONAL DAN TANTANGAN IDENTITAS: PERLINDUNGAN BAGI KELOMPOK KEPERCAYAAN MINORITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH," *EL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 1, no. 2 (2024): 59–67.

lain, tuduhan zina (qadzaf), fitnah, penghasutan, pencemaran nama, dan pelanggaran.

Hifz al-mal (perlindungan harta): Pemeliharaan harta merupakan salah satu tujuan syariah dalam ranah muamalah dan jinayah. Syariah mengakui berbagai bentuk transaksi yang sesuai dengan norma untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan ini dilakukan melalui pelarangan pencurian, pengambilalihan harta orang lain, dan pengalihan harta kepada pihak yang tidak bertanggung jawab <sup>12</sup>. Ilustrasi perlindungan harta adalah memperoleh kekayaan melalui usaha yang sah.

**PENELITIAN SEBELUMNYA**

Penelitian terdahulu merupakan komponen penting dalam membangun landasan teoretis dan empiris bagi penelitian ini. Kajian terhadap penelitian yang relevan memberikan pemahaman mengenai perkembangan konsep, ruang lingkup pembahasan, serta celah penelitian yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Pada topik pemberdayaan UMKM, kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional, serta keterkaitannya dengan prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terdapat berbagai penelitian dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Dengan mengkaji penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memperoleh gambaran empiris dan konseptual yang komprehensif sebagai dasar analisis. Pada bagian ini, peneliti menguraikan lima penelitian terdahulu yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian.

Tabel Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Saat Ini
1	<sup>13</sup>	Portrait of MSMEs ‘ Islamic Financial Literacy and The Impact on Business Development	Kuantitatif	Literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, terutama dalam kemampuan mengelola keuangan dan mengakses pembiayaan.	Memberikan dasar empiris tentang pentingnya literasi syariah dalam pemberdayaan UMKM.
2	<sup>14</sup>	UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan	Kualitatif-Deskriptif	UMKM menjadi sektor dominan dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja serta memiliki ketahanan tinggi dalam krisis.	Menguatkan argumen tentang pentingnya pemberdayaan UMKM dalam pembangunan nasional.

<sup>12</sup> Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2015).

<sup>13</sup> Suwarsi, Sharfina, and Anggraeni, “Portrait of MSMEs ‘ Islamic Financial Literacy and The Impact on Business Development.”

<sup>14</sup> Tambunan, *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan*.

**Strategi Pemberdayaan UMKM Kabupaten Cirebon dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Berbasis Maqashid Al-Shari'ah**

3	15	Sustainable Development Goals (SDGs) dan Penerapan Prinsip Syariah	Kualitatif	Ekonomi syariah mampu mendukung pencapaian SDGs, namun implementasinya menghadapi kendala literasi dan regulasi.	Memberikan perspektif keterkaitan syariah-SDGs yang relevan bagi kerangka konsep penelitian.
4	16	Kontribusi UMKM terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional	Studi Literatur	UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, serta ketahanan ekonomi nasional.	Menjadi rujukan empiris tentang peranan ekonomi UMKM pada pembangunan nasional.

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional serta relevan dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh <sup>17</sup> menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami bagaimana aspek literasi keuangan syariah mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian tersebut membuktikan bahwa pengetahuan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa literasi merupakan variabel fundamental dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Selanjutnya, penelitian <sup>18</sup> memberikan penjelasan komprehensif mengenai peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan analisis deskriptif-kualitatif, Tambunan menguraikan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta ketahanan sektor UMKM ketika krisis ekonomi terjadi. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa UMKM merupakan sektor yang paling resilien dan memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM bukan hanya penting pada level mikro, tetapi juga strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh <sup>19</sup> memberikan perspektif berbeda dengan mengaitkan ekonomi syariah dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama melalui pembiayaan yang inklusif, distribusi ekonomi yang adil, serta mekanisme sosial seperti zakat dan wakaf. Namun demikian, implementasi prinsip syariah dalam kerangka SDGs masih menghadapi hambatan berupa minimnya literasi masyarakat dan belum optimalnya regulasi pendukung. Penelitian ini relevan terutama pada dimensi integrasi syariah SDGs dalam kerangka pemberdayaan UMKM.

Penelitian <sup>20</sup> menguatkan bukti empiris mengenai kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini menemukan bahwa UMKM berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan stabilisasi ekonomi nasional. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa UMKM adalah penggerak utama perekonomian, sehingga pemberdayaannya harus menjadi prioritas kebijakan nasional. Relevansi penelitian ini terletak pada bukti empiris yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan model pemberdayaan UMKM yang efektif.

<sup>15</sup> Wahyu Styabudi, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGS ) DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH : EVALUASI" 4 (2025).

<sup>16</sup> Putri Filza Salsabila Surbakti and Nurhasanah Siregar, "Kontribusi UMKM ( Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah )" 3, no. 1 (2023): 1–9.

<sup>17</sup> Suwarsi, Sharfina, and Anggraeni, "Portrait of MSMEs ‘ Islamic Financial Literacy and The Impact on Business Development."

<sup>18</sup> Tambunan, *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan*.

<sup>19</sup> Styabudi, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGS ) DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH : EVALUASI."

<sup>20</sup> Surbakti & Siregar (2023)

Berdasarkan seluruh penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus dan kontribusi berbeda, namun secara umum mendukung argumentasi bahwa penguatan UMKM merupakan langkah penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, terdapat celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi, yaitu integrasi antara pemberdayaan UMKM, pencapaian SDGs, dan penerapan maqashid al-shariah dalam satu model analisis yang komprehensif. Celah inilah yang kemudian diisi oleh penelitian ini.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan penjelasan dari Moleong, yang mengutip Mogdan dan Taylor (1972:5), metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh melalui wawancara dengan individu atau melalui pengamatan terhadap perilaku mereka. Sementara itu, Kirk dan Miller (1986:9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi khusus dalam ilmu sosial yang sangat bergantung pada observasi langsung terhadap individu di lingkungan aslinya, serta keterlibatan dengan individu tersebut menggunakan bahasa dan istilah yang mereka gunakan<sup>21</sup>. Untuk mengumpulkan data tambahan, studi literatur digunakan dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan, seperti artikel jurnal dan situs web. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis, antara lain jurnal ilmiah, ensiklopedia, buku referensi, serta sumber terpercaya lainnya baik dalam bentuk cetak maupun digital yang berhubungan dengan objek penelitian. Data terkait lima sampel BUMDes pemberdayaan di Jawa Timur diperoleh dari sumber jurnal yang relevan.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Dampak strategi tersebut terhadap pencapaian SDGs (ekonomi, sosial, lingkungan)**

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung SDGs, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kejelasan dalam regulasi yang mengatur sektor keuangan syariah. Menurut Novitasari & Angganita (2024), meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk ekonomi syariah, banyak kebijakan yang dianggap tidak jelas dan terkadang membingungkan bagi pelaku industri. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah juga masih rendah. Hal ini menegaskan perlunya penguatan regulasi yang lebih terintegrasi serta upaya besar dalam meningkatkan edukasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat<sup>22</sup>.

Selain masalah ketidakjelasan regulasi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan praktik ekonomi syariah menjadi tantangan signifikan dalam penerapan sektor ini untuk mendukung SDGs. Walaupun telah terjadi kemajuan dalam pendidikan ekonomi syariah, pemahaman masyarakat umum tentang manfaat ekonomi syariah masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan syariah rendah, sehingga membatasi dampak positifnya terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pendidikan dan penyuluhan yang lebih luas agar masyarakat semakin mengerti bagaimana ekonomi syariah dapat memberikan manfaat, khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi. Peningkatan literasi ekonomi syariah di

---

<sup>21</sup> Lexy J Moleong and Tjun Surjaman, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014.

<sup>22</sup> Styabudi, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGS ) DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH : EVALUASI."

masyarakat juga akan mendorong pemanfaatan produk keuangan syariah yang lebih berkelanjutan dan adil<sup>23</sup>.

Infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi syariah menjadi hambatan penting. Penelitian menunjukkan bahwa di wilayah terpencil, akses ke layanan keuangan syariah masih sangat terbatas. Meski bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah sudah berkembang di kota-kota besar, mereka belum menjangkau daerah-daerah dengan populasi Muslim yang besar namun miskin dan terisolasi. Untuk memperluas akses layanan keuangan syariah, diperlukan pengembangan infrastruktur agar jaringan distribusi produk syariah dapat menyentuh wilayah terpencil. Tanpa langkah ini, ekonomi syariah sulit memberikan pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah sebaiknya berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah guna mempercepat penyebaran produk dan layanan keuangan<sup>24</sup>.

Sektor industri halal memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, namun masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa industri halal, yang meliputi makanan, kosmetik, dan fashion, mampu menciptakan banyak lapangan kerja serta memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mengembangkan industri halal yang dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Namun, sektor ini masih menghadapi kendala berupa ketidakpastian regulasi dan produk yang belum sepenuhnya memenuhi standar halal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih fokus pada pengembangan industri ini, termasuk pemberian insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor halal. Selain itu, dukungan dalam hal riset dan pengembangan sangat penting untuk memastikan produk halal yang dihasilkan mampu bersaing di pasar internasional<sup>25</sup>.

Hal ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan dengan menekankan integrasi tiga dimensi utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui analisis yang komprehensif, penyajian studi kasus yang relevan, serta rekomendasi kebijakan yang konkret, artikel ini menjadi sumber informasi berharga bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi pembangunan di berbagai tingkatan. Dengan demikian, artikel ini berpotensi besar memengaruhi praktik dan kebijakan pembangunan di tingkat lokal, nasional, maupun global, serta membantu mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua<sup>26</sup>.

### **Analisis keterkaitan strategi pemberdayaan UMKM di kabupaten Cirebon dengan prinsip maqosid Syariah**

#### **a. Peran Ekosistem Syariah dalam Mendukung UMKM**

Hasil analisis bibliometrik mengungkapkan bahwa ekosistem syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan UMKM dengan pendekatan yang menyeluruh meliputi aspek keuangan, hukum, dan sosial. Visualisasi jaringan dan kepadatan kata kunci menunjukkan bahwa tema utama penelitian terkait mencakup "Perbankan Islam," "Keuangan Islam," "Zakat," dan

---

<sup>23</sup> Styabudi.

<sup>24</sup> Styabudi.

<sup>25</sup> Styabudi.

<sup>26</sup> Styabudi.

"Wakaf." Hal ini menandakan bahwa pemberdayaan UMKM dalam kerangka syariah tidak hanya berfokus pada akses pembiayaan saja, tetapi juga memperhatikan aspek filantropi dan etika bisnis. Instrumen seperti zakat dan wakaf diidentifikasi sebagai sarana yang relevan untuk menyediakan modal kerja dan dukungan sosial bagi UMKM, khususnya di sektor-sektor yang kurang berkembang .

**b. Dimensi Sosial dan Hukum dalam Ekosistem Syariah**

Dimensi sosial dan hukum dalam ekosistem syariah menjadi fokus utama dalam kajian. Klaster yang mencakup "Syariah," "Hukum Islam," dan "Hak Asasi Manusia" menunjukkan adanya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung keadilan sosial dan perlindungan hak individu. Konsep maqashid syariah, yang berorientasi pada kemaslahatan umum, menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan ekonomi syariah. Dalam konteks UMKM, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya. Visualisasi data menunjukkan keterbatasan hubungan antara topik "Pluralisme Hukum" dan "Keuangan Syariah," yang mengindikasikan minimnya literatur mengenai pengaruh sistem hukum pluralistik terhadap penerapan ekosistem syariah di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, pelaku UMKM sering menghadapi kesulitan menavigasi regulasi syariah dan konvensional, yang menjadi hambatan untuk mengakses layanan keuangan syariah secara optimal .

**Inovasi dan Perkembangan Tren Penelitian**

Berdasarkan analisis temporal, fokus penelitian telah bergeser dari tema-tema normatif seperti "Syariah" dan "Hukum Islam" menuju tema yang lebih aplikatif, termasuk "Perbankan Islam," "Pariwisata Halal," dan "Fintech." Pergeseran ini menunjukkan perkembangan ekosistem syariah yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kemajuan teknologi. Inovasi seperti fintech syariah yang menggabungkan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah memberikan solusi baru untuk mengatasi masalah akses pembiayaan bagi UMKM. Namun demikian, penerapan teknologi ini masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM dan kebutuhan akan regulasi yang mampu beradaptasi. Visualisasi data menunjukkan bahwa tema "Fintech" masih memiliki keterkaitan yang terbatas dengan kata kunci utama lainnya, menandakan bahwa penelitian tentang fintech syariah masih berada pada tahap awal dan perlu dikembangkan lebih lanjut .

**Implikasi Kebijakan dan Arah Penelitian Masa Depan**

Temuan dari analisis ini memberikan implikasi kebijakan yang penting. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan perlu bersinergi membangun ekosistem yang mendukung pemberdayaan UMKM secara komprehensif. Kebijakan yang mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pengembangan infrastruktur keuangan syariah berbasis teknologi diyakini mampu mengatasi kendala akses pembiayaan. Arah penelitian selanjutnya hendaknya fokus pada eksplorasi lebih dalam mengenai integrasi inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah dalam pemberdayaan UMKM. Studi tentang fintech syariah khususnya dapat membuka wawasan baru tentang pemanfaatan teknologi untuk memperluas layanan keuangan

syariah bagi UMKM yang belum terjangkau. Selain itu, penelitian lintas negara juga penting untuk memahami pengaruh perbedaan sistem hukum terhadap pelaksanaan ekosistem syariah.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM di Kabupaten Cirebon memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs), terutama terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan perluasan kesempatan kerja. Berbagai temuan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi kendala mendasar berupa minimnya akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sarana pendukung usaha, serta lemahnya jangkauan layanan keuangan syariah di tingkat lokal. Kondisi tersebut menghambat efektivitas program pemberdayaan yang dilakukan.

Integrasi prinsip Maqashid al-Shariah dalam strategi pengembangan UMKM terbukti memberikan arah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga memastikan terjaganya nilai-nilai fundamental seperti perlindungan harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, pemberdayaan UMKM mampu membangun keseimbangan antara aspek material dan spiritual sehingga lebih selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam. Dengan demikian, strategi pemberdayaan yang terarah, terukur, dan berbasis nilai-nilai syariah berpotensi besar mempercepat tercapainya SDGs pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu.

#### **SARAN**

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan tata kelola pemberdayaan UMKM agar lebih konsisten, terarah, dan mudah dipahami oleh pelaku usaha maupun lembaga pendukung. Kejelasan kebijakan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan struktural dalam pengembangan UMKM berbasis syariah.
2. Peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM harus menjadi prioritas utama. Program edukasi, pelatihan, dan pendampingan secara berkala perlu diperluas agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah secara lebih komprehensif.
3. Akses terhadap layanan keuangan syariah perlu diperluas hingga ke wilayah pedesaan, termasuk melalui pengembangan teknologi finansial (fintech) syariah dan penguatan jaringan lembaga keuangan mikro syariah. Langkah ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil serta berkelanjutan.
4. Pengembangan industri halal harus dioptimalkan dengan dukungan kebijakan yang lebih spesifik, pemberian insentif bagi pelaku usaha, serta peningkatan riset dan inovasi agar produk lokal mampu bersaing di pasar internasional.
5. Kolaborasi multisektor—melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM—perlu diperkuat untuk memastikan implementasi strategi pemberdayaan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian SDGs.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Muhammad. "Peran Dinas Peindustrian Dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Usaha Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi." *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2025): 192–204.
- Auda, J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana, 2014.
- Iskandar, A Halim. *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Moleong, Lexy J, and Tjun Surjaman. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014.
- Mubaroq, Fikri Faiz. "HAK KONSTITUSIONAL DAN TANTANGAN IDENTITAS: PERLINDUNGAN BAGI KELOMPOK KEPERCAYAAN MINORITAS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH." *EL-SIYASA: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 1, no. 2 (2024): 59–67.
- Styabudi, Wahyu. "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGS ) DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH : EVALUASI" 4 (2025).
- Suharto, Edi. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat," 2009.
- Surbakti, Putri Filza Salsabila, and Nurhasanah Siregar. "Kontribusi UMKM ( Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah )" 3, no. 1 (2023): 1–9.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 3, no. 05 (2015).
- Suwarsi, Aqidah Asri, Aninta Gina Sharfina, and Anisatun Anggraeni. "Portrait of MSMEs ' Islamic Financial Literacy and The Impact on Business Development." *Jurnal AFKARUNA* 18, no. 1 (2022).
- Tambunan, Tulus T H. *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan*. Prenada Media, 2021.
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 184–212.
- United Nations. "The Sustainable Development Goals," 2023.